

# Analisis Potensi dan Risiko Investasi pada Instrumen Keuangan dan Aset Digital *Cryptocurrency* di Indonesia

Jufridar<sup>1</sup>, Rico Nur Ilham<sup>2\*</sup>, Mangasi Sinurat<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh, Kota Lhokseumawe  
Provinsi Aceh, Indonesia.

<sup>3</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi,  
Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

**Abstrak.** *Cryptocurrency* atau mata uang virtual merupakan salah satu bentuk investasi yang berkembang sejak tahun 2010. Saat ini terdapat lebih dari 2.000 jenis mata uang kripto di seluruh dunia. Penelitian *Cryptocurrency* di Indonesia masih terfokus pada status hukum dan status hukum investasi *Cryptocurrency*. Studi deskriptif kuantitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengembalian dan risiko berinvestasi dalam mata uang kripto. Analisis deskriptif dengan menghitung ukuran risiko dan menggunakan model heteroskedastis GARCH (1,1) dilakukan pada data return 15 mata uang kripto yang memiliki nilai terbesar. Informasi diperoleh bahwa berinvestasi di sebagian besar mata uang kripto menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi daripada berinvestasi dalam mata uang asing atau pasar saham. Di sisi lain, mata uang *Crypto* memiliki risiko kerugian dan pengelompokan volatilitas yang lebih tinggi atau heteroskedastisitas. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengungkap karakteristik pengembalian mata uang *Crypto* dan kinerjanya dalam bentuk portofolio.

**Kata kunci:** Risiko dan Imbal Hasil; Investasi Keuangan; Aset Digital; Mata Uang Kripto.

**Abstract.** *Cryptocurrency* or virtual currency is a form of investment that has developed since 2010. Today, there are more than 2,000 types of crypto currencies worldwide. *Cryptocurrency* research in Indonesia is still focused on the legal status and legal status of *Cryptocurrency* investments. This quantitative descriptive study aims to describe the returns and risks of investing in crypto currencies. Descriptive analysis by calculating risk measures and using the heteroscedastic model GARCH (1,1) was carried out on the return data of 15 crypto currencies that had the greatest value. Information was obtained that investing in most crypto currencies resulted in higher returns than investing in foreign currencies or the stock market. On the other hand, *Crypto* currencies have a higher risk of loss and volatility clustering or heteroscedasticity. Further research is needed to uncover the characteristics of *Crypto* currency returns and their performance in the form of a portfolio

**Keywords:** Risk and Return; Financial Investment; Digital Asset; Cryptocurrency.

\*Author. Email: [ayi.jufridar@unimal.ac.id](mailto:ayi.jufridar@unimal.ac.id)<sup>1</sup>, [riconurilham@unimal.ac.id](mailto:riconurilham@unimal.ac.id)<sup>2\*</sup>, [mangasisinurat621@gmail.com](mailto:mangasisinurat621@gmail.com)<sup>3</sup>.

DOI: <https://doi.org/10.35870/emt.v5i1.425>

Received: 27 May 2021, Revision: 28 June 2021, Accepted: 31 July 2021.

Print ISSN: 2579-7972; Online ISSN: 2549-6204.

Copyright © 2021. Published by Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Pendahuluan

Depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap USD menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi baik untuk konsumsi maupun investasi, perubahan nilai tukar yang sangat fluktuatif pada saat ini membuat sebagian besar perusahaan tidak mampu membayar pinjamannya ke bank. Salah satu kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk meredam fluktuasi nilai tukar adalah dengan menaikkan suku bunga melalui instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) (Serfiyani *dkk.*, 2021). Sebagai seorang investor, ada beberapa informasi penting yang harus diperhatikan terkait dengan harga saham yang sangat fluktuatif (Murti *dkk.*, 2020; Suryawan & Wirajaya, 2017), hal ini sangat mempengaruhi keputusan investor dalam mengambil keputusan yang bijak dalam memilih dan mengelola instrumen investasi yang baik dan benar. Penilaian instrumen investasi yang akurat dapat meminimalkan risiko sekaligus membantu investor memperoleh keuntungan.

Metode transaksi perdagangan online saat ini menggunakan *e-money*. Uang elektronik (*e-money*) secara luas didefinisikan sebagai penyimpanan elektronik yang memiliki nilai yang dapat digunakan secara luas untuk melakukan pembayaran (O'Dwyer, 2019; Pshenichnikov & Babkin, 2017). *E-money* mengacu pada uang yang ada di sistem komputer perbankan yang dapat digunakan untuk memfasilitasi transaksi elektronik yang dapat ditukarkan dengan benda berwujud (El-Tamimy, 2021; Adrian & Mancini-Griffoli, 2019). *Electronic Funds Transfer* (EFT) adalah salah satu contoh uang elektronik. Uang elektronik memiliki nilai tersimpan atau Prabayar dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki oleh seseorang.

Nilai uang dalam *e-money* akan berkurang ketika konsumen menggunakannya untuk pembayaran. *E-money* dapat digunakan untuk berbagai jenis pembayaran (*multi-purpose*) dan berbeda dengan instrumen *single-purpose* seperti kartu telepon. Uang elektronik merupakan bidang yang menarik dalam kriptografi, penggunaan uang digital (*e-money*) masih dalam

skala kecil hingga saat ini. Satu keberhasilan yang langka adalah kartu Hong Kong Octopus, yang dimulai sebagai sistem pembayaran transit dan telah berkembang menjadi sistem tunai yang banyak digunakan. Keberhasilan lainnya adalah jaringan Interac Canada, yang pada tahun 2000 meloloskan pembayaran tunai secara eceran di Kanada.

Investasi adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan pengembalian atas uang yang dimilikinya. Saat ini terdapat berbagai macam bentuk investasi yang dapat dilakukan dengan memiliki aset riil seperti tanah dan emas, surat berharga (deposito, saham, obligasi), aset derivatif (opsi, *forward*, *future*) hingga mata uang atau valuta asing (*forex*). Pada dekade ini muncul bentuk investasi baru yaitu mata uang virtual atau *Cryptocurrency*. Berbeda dengan mata uang yang dikenal luas, mata uang virtual tidak ada, dan tidak dikeluarkan oleh negara atau bank sentral tertentu. Mata uang virtual yang cukup sukses dan dikenal luas di seluruh dunia adalah bitcoin, yang muncul pada tahun 2009. Dua tahun kemudian, mata uang virtual lain muncul, yaitu namecoin. Saat ini, ada berbagai jenis mata uang virtual di seluruh dunia.

Pertumbuhan ekonomi nasional mendorong perubahan signifikan di sektor keuangan, khususnya alat pembayaran. Dimulai dengan barter, kemudian berkembang menggunakan barang/komoditas dan terakhir menggunakan logam dan kertas sebagai bahan baku uang. Perkembangan peran uang sebagai alat pembayaran terus mengalami perubahan bentuk yaitu dalam bentuk pembayaran cek dan bilyet giro yang memungkinkan pembayaran dengan mentransfer dana dari saldo rekening antar lembaga keuangan khususnya bank. Pembayaran transaksi online tidak lagi hanya menggunakan nominal uang saja, melainkan menggunakan alternatif pembayaran yaitu uang virtual yang disebut bitcoin. Bitcoin adalah jaringan konsensus yang memungkinkan sistem pembayaran baru dan uang digital sepenuhnya. Bitcoin adalah jaringan pembayaran *peer-to-peer* terdesentralisasi pertama yang sepenuhnya dikendalikan oleh penggunanya tanpa otoritas pusat atau perantara. Bitcoin disebut *Cryptocurrency*, yang merupakan bentuk alat pembayaran yang menggunakan *cryptography* atau

algoritma keamanan khusus dalam mengontrol pengelolaan dan pembuatan bitcoin. Bitcoin bukan mata uang virtual juga bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia, jadi alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah mata uang rupiah. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang bahwa mata uang yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran di Indonesia adalah rupiah. Sistem regulator di Indonesia menjadi alasan mengapa Indonesia tidak mengenal bitcoin, oleh karena itu bitcoin ilegal di Indonesia. Menurut Bank Indonesia (BI) sebagai regulator sistem pembayaran di Indonesia, bitcoin dianggap tidak sesuai dengan beberapa undang-undang yang berlaku di dunia perbankan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Situs coin market cap ([www.coinmarketcap.com](http://www.coinmarketcap.com)) sebagai salah satu referensi dalam kajian mata uang kripto (Lansky, 2016), pada Februari 2020 tercatat lebih dari 2.000 jenis mata uang kripto di seluruh dunia. Tingkat konversi untuk *Cryptocurrency* ini sangat bervariasi, mulai dari USD 2,58x10<sup>0</sup> (0,000000258) per unit mata uang hingga USD 14,258,98 per unit mata uang. Seperti mata uang biasa, nilai mata uang ini juga berubah seiring waktu. Jumlah uang yang beredar juga dipublikasikan secara real time di berbagai situs *internet*. Misalnya, situs kapitalisasi pasar koin menyediakan data harga mata uang kripto beserta volume dan nilai totalnya setiap hari sejak 28 April 2013.

Kebangkitan *Cryptocurrency* di dunia terjadi setelah krisis ekonomi 2008. Saat itu bitcoin diperkenalkan oleh pihak-pihak tertentu yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto. Bitcoin dijalankan pada perangkat lunak open source, dapat diunduh oleh siapa saja di seluruh dunia, dan tersebar di mana-mana berkat sistem rantai blok. Selain itu, keberadaan bitcoin tidak bergantung pada institusi atau perusahaan tertentu. Inilah hal-hal yang menyebabkan bitcoin dan mata uang kripto lainnya mendapatkan kembali minat dan kepercayaan dari publik. Dalam

perkembangannya, sejumlah penelitian bahkan menyoroti potensi bitcoin sebagai mata uang virtual dengan masa depan cerah (Plassaras, 2013; Folkinshteyn et al., 2015, Carrick, 2016).

Laju perkembangan *Cryptocurrency* dari tahun ke tahun dinilai cukup signifikan. Perkembangan salah satu jenis *Cryptocurrency* yang memiliki nilai paling besar saat ini yaitu bitcoin tidak hanya marak di luar negeri, jika masyarakat non-IT mampu menerima teknologi ini dan mengetahui teknik implementasinya maka dapat dipastikan perkembangan *Cryptocurrency* di Indonesia akan meningkat tajam. Saat ini di Indonesia, sebagian besar pengguna *Cryptocurrency* menggunakan koin mereka untuk tujuan investasi, transaksi atau pembayaran, serta pengiriman uang, yaitu melakukan transfer ke berbagai negara. Namun seiring dengan meningkatnya minat masyarakat Indonesia terhadap investasi bitcoin, terdapat pula beberapa kendala yang berpotensi menyurutkan minat masyarakat terhadap *Cryptocurrency*.

Di Indonesia bitcoin dan aset digital lainnya telah berkembang, berdasarkan informasi salah satu Kepala Negara penyedia layanan pertukaran, pembelian, pengiriman dan penerimaan bitcoin di Indonesia, terdapat sekitar 200.000 (dua ratus ribu) pengguna bitcoin di Indonesia dengan total transaksi sekitar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) per hari di Indonesia. Meningkatnya penggunaan bitcoin di Indonesia membutuhkan regulasi baik sistem maupun transaksi untuk mengatur bitcoin agar ada perlindungan dan kejelasan hukum terkait aset digital. Permasalahan yang intens dan solusi yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana sistem pengaturan dan transaksi *Cryptocurrency* yang dinyatakan legal oleh pemerintah pada instrumen keuangan dan aset digital dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan pendapatan negara melalui sistem pajak transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia.

## Literature Review

Sejak satu dekade Bitcoin terus menjadi aset dengan kinerja terbaik bahkan di era pandemi COVID-19, kinerja Bitcoin terbukti lebih baik jika dibandingkan dengan aset investasi lainnya.

*Cryptocurrency* kini telah menjadi salah satu instrumen investasi favorit di Indonesia. Tidak hanya itu, mata uang kripto juga berkembang pesat sebagai alternatif transaksi non tunai, seperti pengiriman uang dan transaksi lintas batas. Hal ini sejalan dengan masyarakat Indonesia yang mulai melek finansial dan perkembangan teknologi terkini. *Cryptocurrency* menggunakan teknologi *blockchain* yang terdesentralisasi, transparan, dan global. Transaksi menggunakan *cryptocurrency* pada jaringan *blockchain* diyakini dapat menjadi solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi sistem keuangan konvensional.

Di Indonesia sendiri, regulasi *cryptocurrency* sudah diatur oleh Bappebti. Melalui Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019, aset *cryptocurrency* diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Regulasi ini membuat industri *cryptocurrency* memiliki payung hukum yang jelas dan semakin berkembang di Indonesia. Berbicara tentang *cryptocurrency*, Bitcoin umumnya merupakan crypto yang sangat populer, apalagi ketika harga sejumlah harga saham turun drastis akibat krisis pandemi Covid-19, nilai mata uang Bitcoin justru melonjak. Padahal, jenis *cryptocurrency* sangat beragam. Saat ini ada lebih dari 5.000 jenis *cryptocurrency* yang terdaftar di kapitalisasi pasar Coin; situs pemantauan kapitalisasi pasar crypto global. Berikut adalah beberapa mata uang digital yang disukai oleh kaum milenial di Indonesia, seperti di Pintu Research, *Cryptocurrency Platform*.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah bahwa *cryptocurrency* bitcoin di Indonesia adalah regulasi pemerintah. Oleh karena itu, ada titik solusi bagi pemerintah untuk mengatur dan membuat undang-undang tentang sistem dan transaksi dengan bitcoin, daripada terus menerus melarang transaksi bitcoin. Namun semakin dilarang jumlah member yang bergabung dengan bitcoin juga semakin bertambah jumlahnya. Bahkan, jumlah transaksinya terus bertambah dan semakin banyak. Namun dalam solusi ini, pemerintah Indonesia harus menciptakan sistem dan tata kelola yang baik dengan memajaki hasil yang diperoleh dari bitcoin, sehingga tidak hanya bitcoiner yang bisa mendapatkan keuntungan

dari hasil yang didapat dari bitcoin, tetapi juga bagi pemerintah bisa mendapatkan penghasilan. selain aturan pajak atas penghasilan yang didapat dari bitcoin, semoga aturan ini segera terwujud. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan diberikan rancangan model transaksi *cryptocurrency* sebagai upaya peningkatan penerimaan negara.

Uang Elektronik atau Virtual Currency merupakan alat/alat pembayaran nontunai yang relatif baru. Uang elektronik atau Virtual Currency memiliki beberapa keunggulan dibandingkan alat pembayaran elektronik lainnya, yaitu mengutamakan kecepatan, kemudahan, dan efisiensi dalam bertransaksi. Sebagai alat pembayaran yang relatif baru di Indonesia, *e-money* bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penggunaan uang tunai. Perkembangan *e-money* mampu menciptakan trend cashless society yaitu perilaku masyarakat yang menggunakan transaksi non tunai dengan memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan oleh alat transaksi tersebut (Waspada, 2012).

*Cryptocurrency* muncul sebagai jawaban atas kendala yang dihadapi sistem pembayaran saat ini yang sangat bergantung pada pihak ketiga sebagai perusahaan penerbit produk pembayaran yang dipercaya untuk mengelola transaksi digital seperti visa, mastercard, paypal, dan lain-lain. *Cryptocurrency* adalah nama yang diberikan untuk sistem yang menggunakan kriptografi untuk melakukan proses pengiriman data secara aman dan untuk pertukaran token digital yang tersebar (Dourado & Brito, 2014). Dengan pemanfaatan teknologi *cryptocurrency* sebagai teknologi sistem pembayaran ternyata masih memiliki beberapa permasalahan terkait permasalahan yang sudah lama dihadapi dan belum terselesaikan selama bertahun-tahun dalam dunia ilmu komputer yaitu permasalahan pengeluaran ganda. dan masalah umum Bizantium (Dourado & Brito, 2014). Sehingga perkembangannya saat itu tidak begitu signifikan. Ada banyak jenis *cryptocurrency*, antara lain Bitcoin, Ripple, Altcoin, Litecoin, Ethereum, Dash, Dogecoin, Stellar, Peercoin, Bitshares, NXT, dll. Hingga saat ini, beberapa *cryptocurrency* tersebut memiliki reputasi yang baik dan memiliki pangsa pasar yang besar, sehingga digunakan dan diterima sebagai alat

pembayaran oleh pedagang online dan situs *e-commerce*.

Faktor utama yang harus dipenuhi untuk menjadi legal di Indonesia adalah regulasi khusus terkait *cryptocurrency*. Perumusan regulasi khusus terkait mata uang virtual sebenarnya merupakan langkah penting bagi Negara Indonesia. Misalnya, di negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura, peraturan perpajakan terkait *cryptocurrency* telah disiapkan. Apalagi saat ini perkembangan teknologi khususnya sistem digital atau virtual sangat pesat. Sehingga dapat diprediksi bahwa mata uang virtual baru yang serupa atau bahkan lebih canggih dan lebih kompleks dari yang sudah ada akan terus bermunculan di masa depan. Saat ini sudah banyak *cryptocurrency* yang berniat untuk menggantikan bitcoin yang saat ini menjadi *cryptocurrency* yang paling sering digunakan, seperti etherim dan litecoin. Dalam menentukan basis pajak untuk mata uang virtual, perlu ditentukan apakah berdasarkan satuan mata uang virtual atau berdasarkan nilainya jika dikonversi ke mata uang asing, seperti rupiah atau dolar. Selain itu, perlu juga untuk mengklasifikasikan jenis pajak yang akan dikenakan pada *Cryptocurrency* apakah menjadi objek pajak penghasilan (PPH 21), pajak penghasilan atas selisih kurs, atau pajak penghasilan atas capital gain (PPH pasal 4 ayat 2) atau PPN.

Salah satu kendala terbesar di Indonesia terkait perkembangan *cryptocurrency* adalah Bank Indonesia belum mengakui bahkan melarang semua transaksi menggunakan bitcoin, karena bitcoin bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal ini terlihat dari pemahaman resmi pemerintah Indonesia tentang mata uang menurut Pasal 1 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa, "Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Rupiah". Selain hal di atas, ada juga tantangan lain yang harus dihadapi dalam investasi *cryptocurrency*, antara lain (1) *Cryptocurrency* tidak memiliki klasifikasi yang jelas. Tidak dapat dipastikan bahwa *cryptocurrency* adalah mata uang atau hanya komoditas. (2) Adanya scam yaitu perbuatan curang yang mengakibatkan tergesernya kepercayaan masyarakat terhadap

sesuatu. Sebagai contoh, di Indonesia masyarakat terbiasa dengan bujukan agar cepat kaya melalui MLM atau Multi Level Marketing yang tidak jelas dan akhirnya harus berakhir dengan penipuan. Hal ini juga menyebabkan publik menunjukkan sikap skeptis terhadap *cryptocurrency*. (3) Pemahaman masyarakat umum tentang *cryptocurrency* masih belum jelas, sehingga menyebabkan kurangnya penerimaan *cryptocurrency* di masyarakat Indonesia.

Bitcoin menggunakan jaringan *peer-to-peer* atau layanan berbagi file karena kita dapat berbagi file bitcoin dengan sesama pengguna menggunakan media jaringan komputer. Konsep di balik bitcoin adalah untuk memotong biaya yang digunakan untuk membayar broker yang diperlukan dalam transaksi jual beli konvensional, sehingga dengan memotong biaya broker, penjual dapat menawarkan barangnya lebih murah. Esensi utama dari bitcoin adalah buku besar (global ledger) atau neraca (balance sheet), yang disebut dengan *blockchain*. Buku besar ini mencatat semua transaksi yang dilakukan dengan menggunakan bitcoin, sejak bitcoin ditambang semua transaksi dicatat, sehingga hal inilah yang membuat bitcoin tidak mudah dipalsukan. Unsur-unsur bitcoin adalah adanya jaringan *peer-to-peer*, blok, *blockchain* dan penambang. Jaringan *peer-to-peer* dalam bitcoin memungkinkan pengguna untuk mentransfer sejumlah nilai bitcoin, transaksi ini disimpan dalam file yang disebut blok, blok ini saling terkait satu sama lain untuk membentuk rantai blok yang disebut *blockchain*, dan penambang memecahkan masalah matematika yang rumit. rumus. untuk membuktikan kepemilikan bitcoin.

*Cryptocurrency* terdesentralisasi diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Bitcoin menjadi *cryptocurrency* pertama yang diperkenalkan di pasar online dan berdampak di seluruh dunia. Semua proses menggunakan fungsi hash kriptografi dengan semua skema yang tersedia. Setelah bitcoin, banyak *cryptocurrency* lain bermunculan dengan fitur unggulannya masing-masing. *Cryptocurrency* dengan kapitalisasi pasar yang rendah belum mampu bertahan hingga saat ini (Kim *et al*, 2016). Era baru transaksi dan perbankan kini telah dimulai. Transparansi mata uang virtual

akan mengubah dunia bisnis secara dramatis. Keuntungan mata uang virtual adalah cepat, terenkripsi, dan lebih murah. Kerugiannya seperti kurangnya kepercayaan, kurangnya penerimaan, atau kekhawatiran tentang pemadaman sistem yang ada (Richter *et al*, 2015).

Singkatnya, *cryptocurrency* adalah sistem mata uang virtual yang berfungsi seperti mata uang standar yang memungkinkan pengguna melakukan pembayaran secara virtual untuk transaksi bisnis yang terjadi tanpa biaya layanan tetapi tetap memiliki otoritas kepercayaan terpusat. *Cryptocurrency* mengandalkan transmisi informasi digital, menggunakan metode kriptografi untuk memastikan legitimasi setiap transaksi yang terjadi. Saat ini Bitcoin memiliki pangsa pasar koin digital terbesar dengan desentralisasi mata uang dan bebas dari birokrasi organisasi. Transaksi e-coin ini terjadi melalui penggunaan jaringan *peer-to-peer*. *Cryptocurrency* mulai menarik perhatian sejak 2011 dengan munculnya berbagai “*altcoin*” (nama umum untuk *cryptocurrency* selain Bitcoin).

Ada beberapa teknik kriptografi yang membangun bitcoin, yaitu kriptografi kunci asimetris, fungsi hash, dan hashcash sebagai proof-of-work. Yang pertama adalah kriptografi kunci asimetris, setiap bitcoin dikaitkan dengan kunci publik ECDSA (Elliptical Curve Digital Signature Algorithm). Saat bitcoin akan dikirim, pesan transaksi dibuat berisi kunci publik penerima, jumlah koin, dan tanda tangan pengirim (menggunakan kunci pribadi); kemudian dipublikasikan/dibroadcast ke setiap pengguna protokol bitcoin, untuk mengecek legalitas pemilikinya, berdasarkan tanda tangan pengirim dan nilai saldo pengirim. Riwayat lengkap transaksi disimpan oleh semua pengguna sehingga semuanya dapat memverifikasi kepemilikan bitcoin.

## Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan persepsi manusia (Sugiyono,

2014). Menurut Bogdan & Taylor, 1990), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan & Taylor dalam Moleong, 2007). pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan dokumentasi dengan teknik *purposive sampling* dimana informan dipilih berdasarkan kebutuhan peneliti dengan teknik snow ball sampling, dimana apabila informan tidak dapat menjelaskan informasi yang dimaksud maka akan dicari informan selanjutnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data observasional yang terdiri dari data primer dan data sekunder, setelah mengamati data yang telah terkumpul kemudian data tersebut dianalisis yang dihubungkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian menarik kesimpulan dan saran yang dapat dijalankan oleh investor mata uang kripto.

## Hasil dan Pembahasan

Di masa pandemi Covid-19, dikabarkan pasar komoditas global ambruk tiga pekan lalu tepatnya. Harga uang kripto seperti Bitcoin yang menjadi raja dalam komoditas aset kripto juga berpeluang melonjak lebih dari 40 persen selama beberapa hari perdagangan. Kondisi ini membuat aset kripto ini dianggap tidak menarik atau lemah. Namun, kondisi ini diklaim oleh platform aset perdagangan uang kripto seperti Tokocrypto, yang masih jauh lebih baik daripada saham dan emas. Pertama, di tengah penurunan nilai investasi secara global, komoditas Bitcoin terus tumbuh. Investor Bitcoin disarankan untuk selalu bersabar dengan naik turunnya komoditas kripto tetapi juga tidak boleh asal-asalan dalam melepas semua asetnya. Kondisi krisis saat ini dinilai telah mendorong permintaan baru yang cukup besar sehingga harga aset kripto meningkat dan harganya menjadi murah, masyarakat membutuhkan media investasi yang aman dan tidak terpengaruh oleh efek ekonomi global. Jika melihat pergerakan harga dari Rp 96 juta pada 2 Januari 2020, Bitcoin justru naik lebih dari 40 persen menjadi Rp 141 juta pada 14 Februari 2020. Sementara itu, IHSG bergerak bearish dari awal tahun dan posisinya saat ini.

Bahkan kembali ke levelnya di tahun 2016. Dibandingkan pergerakan emas sejak awal tahun hingga sekarang mengalami kenaikan sebesar 26 persen sedangkan IHSG justru mengalami koreksi sebesar 23,6 persen, di sisi lain Bitcoin telah mengungguli kenaikan sebesar lebih dari 30 persen di tengah krisis ini. Sebuah survei yang diungkapkan oleh Crypto Stores pada 31 Maret menunjukkan bahwa eksekutif perdagangan senior percaya bahwa perusahaan besar dalam bisnis akan tertarik untuk mengambil keuntungan dari jatuhnya aset kripto.

Menurut laporan Adopsi Perdagangan Aset Digital yang diterbitkan oleh platform intelijen manajemen Acuity, adopsi aset digital lebih besar di antara penyedia layanan sisi penjualan (26 persen) daripada perusahaan perdagangan tradisional (17 persen). Di tengah pandemi Covid-19 yang diprediksi masih akan berlanjut beberapa bulan ke depan, tentunya penting untuk memilih instrumen investasi dengan bijak, dan tetap memperhatikan aspek diversifikasi, hal tersebut juga dikemukakan oleh Co-founder dan CEO Tokocrypto, Pang Xue Kai yang menyebutkan Bitcoin terbukti mampu bertahan di tengah kepingan pandemi dan isu keuangan global yang ada, bahkan terus menunjukkan sentimen penguatan.

## Kesimpulan

*Cryptocurrency* adalah uang virtual atau uang digital yang ada di dunia maya yang tidak memiliki objek konkrit, tidak seperti uang konvensional seperti rupiah, dolar atau lainnya. Menurut Altucher, para pendahulu kami telah beberapa kali melakukan perubahan bentuk mata uang. Mulai dari emas yang menggantikan sistem barter yang kemudian digantikan dengan uang kertas. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika mata uang digital seperti *Cryptocurrency* akan menggantikan uang kertas sebagai alat transaksi di masa depan.

Pada saat penulisan, diluncurkan di situs Coin Market Cap, ada 1568 jenis *cryptocurrency* di dunia. Jumlah tersebut masih terpantau terus bertambah, seiring dengan berlanjutnya eksistensi ICO (*Initial Coin Offerings*) yang dilakukan di berbagai negara, termasuk

Indonesia. Tidak semua *cryptocurrency* populer, terutama di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Adrian, T., & Mancini-Griffoli, T. (2019). The rise of digital money. *Annual Review of Financial Economics*, 13.
- Bogdan, R., & Taylor, S. J. (1990). Looking at the bright side: A positive approach to qualitative policy and evaluation research. *Qualitative sociology*, 13(2), 183-192.
- Carrick, J. (2016). Bitcoin as a complement to emerging market currencies. *Emerging Markets Finance and Trade*, 52(10), 2321-2334.
- El-Tamimy, A. (2021). Legal regulation of paying by Electronic Money. *International Journal of Doctrine, Judiciary and Legislation*, 2(1), 63-93.
- Folkinshteyn, D., Lennon, M. M., & Reilly, T. (2015). The Bitcoin mirage: An oasis of financial remittance. *Journal of Strategic and International Studies*, *Forthcoming*.
- Hileman, G., & Rauchs, M. (2017). Global cryptocurrency benchmarking study. *Cambridge Centre for Alternative Finance*, 33, 33-113.
- Kim, Y. B., Kim, J. G., Kim, W., Im, J. H., Kim, T. H., Kang, S. J., & Kim, C. H. (2016). Predicting fluctuations in cryptocurrency transactions based on user comments and replies. *PloS one*, 11(8), e0161197.
- Lansky, E. P., Paavilainen, H. M., & Lansky, S. (2019). *Caper: the genus Capparis*. CRC Press.
- Moleong, L. J. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya.
- Moleong, L. J. (2007). *Qualitative research methodology*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya, Year.

- Murti, N. W., Widyastuti, I., & Rahayu, S. (2020). Fluktuasi Indeks Saham Global Yang Perlu Diperhatikan Untuk Trading Saham Sektor Finance di Indonesia. *Excellent*, 7(1), 47-55.
- O'Dwyer, R. (2019). Cache society: transactional records, electronic money, and cultural resistance. *Journal of cultural economy*, 12(2), 133-153.
- Plassaras, N. A. (2013). Regulating digital currencies: bringing Bitcoin within the reach of IMF. *Chi. J. Int'l L.*, 14, 377.
- Pshenichnikov, V. V., & Babkin, A. V. (2017, September). Digital money as a product of the development of information and telecommunication technologies. In *2017 International Conference "Quality Management, Transport and Information Security, Information Technologies" (IT&QM&IS)* (pp. 267-273). IEEE.
- Richter, C., Kraus, S., & Bouncken, R. B. (2015). Virtual currencies like Bitcoin as a paradigm shift in the field of transactions. *International Business & Economics Research Journal (IBER)*, 14(4), 575-586.
- Serfiyani, D. C. Y., SH, M., Purnomo, i. R. S. D., Hariyani, I., & SH, M. (2021). *Capital Market Top Secret: Ramuan Sukses Bisnis Pasar Modal Indonesia*. Penerbit Andi.
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Alfabeta.
- Suryawan, I., & Wirajaya, I. G. A. (2017). Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio Dan Return on Assets Pada Harga Saham. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(2), 1317-1345.
- [http://www.interac.org/en\\_n2\\_01\\_milestones.html](http://www.interac.org/en_n2_01_milestones.html), Diakses 20 November 2020.
- <https://telset.id/189479/ini-10-pesor-perkembangan-cryptocurrency-bitcoin/>.